## PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 3 TAHUN 2008

## **TENTANG**

# PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG USAHA KEPARIWISATAAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA PAREPARE,

# Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 215 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2004 tentang tentang Usaha Kepariwisataan tanggal 7 Oktober 2004, maka perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2004;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2004 tentang Usaha Kepariwisataan.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

### WALIKOTA PAREPARE

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG USAHA KEPARIWISATAAN.

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2004 tentang Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dalam memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare pada tanggal 18 April 2008 WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE

Diundangkan di Parepare pada tanggal **18 April 2008** 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

**ABDUL RAHIM RAUF** 

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2008 NOMOR 3